

## **KONSEP PERNIKAHAN MENURUT PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

### ***THE CONCEPT OF MARRIAGE ACCORDING TO INTERRELIGIOUS MARRIAGE PERFORMERS***

Oktafiani P. Katry<sup>1\*</sup> Lathifah A. Lanonci<sup>2\*\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Datokarama Palu

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [octafianipkatry881@gmail.com](mailto:octafianipkatry881@gmail.com)

\*\*Email: [lathifahal@gmail.com](mailto:lathifahal@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep pernikahan beda agama pada masyarakat Kota Palu. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu konsep pernikahan beda agama bahwa ada dua faktor yang menjadi dasar melaksanakan pernikahan beda agama; Pertama yaitu faktor emosional berdasar karena saling menyayangi, mencintai serta cara pandang, pola pikir dan visi misi yang sama; Kedua yaitu faktor material berdasar karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perasaan emosional yang akan muncul dengan sendirinya dalam pernikahan.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Beda Agama

#### **ABSTRACT**

*This study aims to look at the concept of interfaith marriage in the people of Palu City. This type of research is descriptive qualitative research using a phenomenological approach. Methods of data collection through observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study are the concept of interfaith marriage that there are two factors that form the basis of carrying out interfaith marriages; First, namely emotional factors based on mutual affection, love and the same perspective, mindset and vision and mission; Second, material factors are based because they aim to meet the needs of life with emotional feelings that will appear by themselves in marriage.*

**Keywords:** Marriage, Interfaith

## A. PENDAHULUAN

Demi membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia maka diperlukan ikatan pernikahan. Tanpa adanya pernikahan yang sah dan sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku maka pernikahan tidak dapat diakui baik secara hukum agama dan hukum negara. Kuat dan lemahnya pernikahan yang ditegakkan dan dibina suami istri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan. Sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam dapat terwujud.

Perkawinan, Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ada beberapa bentuk pernikahan yang dikenal diantaranya adalah: nikah sirri, nikah mut'ah, nikah *misyar* (isteri tidak dapat menuntut haknya yang menjadi kewajiban suami, nikah dengan niat talaq, nikah gantung, nikah diwakilkan, pernikahan antar kerabat, serta pernikahan beda agama.<sup>2</sup>

Diantara beberapa bentuk pernikahan tersebut, Salah satu pernikahan yang pada praktiknya selalu menimbulkan permasalahan ialah pernikahan beda agama. Sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan jika dilihat dari sudut ajaran agama, pada dasarnya semua agama tidak mengakui perkawinan antara orang yang berbeda agama, sebab tujuan kehidupan keluarga sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud. Banyak perkawinan antara orang yang berbeda agama berakhir dengan perceraian. Sebagian anak akan mengikuti agama salah satu pasangan, dan bahkan ada anak yang tidak beragama sama

sekali. Pencegahan demikian yang menyebabkan sehingga perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.<sup>3</sup>

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama, menyebabkan munculnya berbagai model penyelesaian alternatif di kalangan masyarakat. diantara model tersebut diantaranya adalah dengan masuk "agama semu" keagama salah satu pasangan, pemalsuan identitas, serta melakukan pernikahan keluar negeri, Hal tersebut dilakukan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi agar dapat melakukan pernikahan beda agama.

Setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat sah, maka pernikahan dapat dilakukan, serta pihak yang berpindah agama tersebut dapat kembali ke ajaran agamanya semula jika ia menginginkannya. Begitu pula bagi non muslim, pihak yang beragama Islam harus mengikuti peraturan agama non muslim yang telah ditetapkan sebagai syarat agar dapat menjalankan pernikahan.

Disisi lain, praktik pernikahan beda agama dengan masuk kedalam "agama semu" ke agama pasangannya telah menjadi realitas sosial dimasyarakat. Cara tersebut menyerupai perbuatan penyelundupan hukum dengan upaya penghindaran dari hukum negaranya yang mempersulit atau mengekang. Sebagaimana data awal yang diperoleh Ahmad Nurcholish, perkawinan beda agama telah banyak ditemukan dimasyarakat saat ini.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan warga negara yang agamanya berbeda atau pernikahan beda agama yang tidak diakui berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dimata hukum. Pernikahan yang tidak sah secara hukum misalnya dapat

<sup>3</sup>Sri Wahyuni, *Pelaksanaan perkawinan beda agama dikabupaten gunung kidul*, tesis, diterbitkan juga sebagai artikel dalam jurnal madania Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (Fakultas Hukum UGM, 2004), 34.

<sup>4</sup>Ahmad Nurcholish, salah satu pelaku pernikahan beda agama dan juga penulis buku menjelaskan bahwa Jumlah pasangan pernikahan beda agama ditahun 2011 mencapai 229 pasangan, dan sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan, M. *Hidayatullah.com berita/nasional/read/sejak 2004-2012- pernikahan beda agama.html*, (01 Mei 2018).

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 23.

<sup>2</sup>Lenny Hadinatsu, <http://www.berbagai macam pernikahan.com>, (16 Juli 2018).

berdampak pada status hukum perkawinan, kewarisan, perwalian, serta status dan kedudukan anak yang tidak memiliki akta lahir dan surat-surat lainnya. jika dilihat baik hukum agama maupun hukum Negara menganggap bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan syarat sahnya suatu perkawinan. serta akan sangat mempengaruhi legalitas hukum yang berlaku dan sangat merugikan pihak yang terkait didalamnya.<sup>5</sup>

Dalam hukum agama Islam maupun hukum agama-agama lainnya secara tegas telah melarang adanya praktik pernikahan beda agama, Undang-undang Perkawinan di Indonesia pun hanya mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta melarang antar pemeluk agama berbeda. Namun dalam realitanya tidak menghentikan keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda. Memotret fenomena pernikahan beda agama yang terjadi dimasyarakat, merujuk fakta-fakta yang ada, perlu ditelusuri mengapa seseorang dapat melakukan suatu pelanggaran hukum yang telah diatur secara tegas dalam bentuk pelarangan.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pernikahan

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Azhari mengatakan pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa pasangan dapat diartikan sebagai nikah.<sup>6</sup>

Definisi dari Wahbah al-Zuhailly adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan

baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>7</sup>

Menurut Zahry Hamid pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut syariat Islam.<sup>8</sup>

Dari definisi atau pengertian yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawwadah warrahmah. Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, yang hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang amat ketat.<sup>9</sup>

Menurut pasal 2 ayat 1, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Didalam penjelasan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhailly, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-fikr,1989), h. 29.

<sup>8</sup>Zahry Hamid, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertiandantujuanpernikahan-perkawinan.html>, ( 26 April 2018).

<sup>9</sup>Rusli, R.Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya,1986), h. 11.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Muh. Syafi'i, [Http//bangsaonline.com/berita/5029/optimis-perkawinan-beda-agama-langgar-HAM](http://bangsaonline.com/berita/5029/optimis-perkawinan-beda-agama-langgar-HAM), (15 Februari 2018).

<sup>6</sup>Syaikh Kamil Muhammad'u Waidah, *Fiqh wanita* terjemahan M. Abdul Ghoftar, cet.xi, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 375.

syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan didalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdapat didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

## 2. Dasar Hukum Larangan Pernikahan Beda Agama

### 1) Hukum Islam

Beberapa ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama terlarang. Hukum larangan pernikahan beda agama telah ditegaskan secara bertahap melalui ayat-ayat alqur'an. Sebagai berikut dalam Q.S Al-Maidah (5) : 5, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٰلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٥﴾

*Terjemahnya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan. diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi<sup>11</sup>.*

Dalam ayat ini dibolehkannya mengawini orang-orang ahli kitab (kebanyakan ulama menafsirkan Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani). Berdasarkan hal di atas maka ulama *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* membolehkan menikah dengan ahli kitab. Abdullah bin Umar pernah berucap: Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku

tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah di antara rasul-rasulnya yang lain.<sup>12</sup>

Menurut Ibn Hazm tidak dibolehkan seorang wanita Islam menikah dengan laki-laki non muslim, dan dilarang pula orang kafir memiliki budak laki-laki atau wanita beragama Islam. Dasar larangan tersebut adalah adanya larangan dari Allah untuk menikahi wanita musyrik.<sup>13</sup>

Dan dasar larangan kedua adalah wanita atheis itu lebih buruk (sesat) dari wanita musyrik. Sebab wanita musyrik pada dasarnya percaya keberadaan Allah akan tetapi ia menyekutukannya. Sebaliknya wanita atheis sama sekali tidak mempercayai dan tidak mengakui adanya Tuhan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Imam Al-Maududi jika menikah dengan wanita non muslim dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan hukum makruh, akan tetapi pernikahan antar agama yang berbeda tersebut haram dilakukan oleh wanita muslim. wanita memiliki watak emosional yang tinggi. Ia lebih banyak terpengaruh oleh orang lain daripada mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dirinya. Karena itu wanita cepat terpengaruh oleh suami dan lingkungannya.

### 2) Hukum Negara

Adapun hukum Negara yang mengatur tata cara perkawinan yaitu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada BAB I pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2, (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap

<sup>12</sup>Mahmud Yunus, *at-Tarbiyah, juz. II* (Ponorogo: Darussalam Press, 1995), h. 11.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *at-Tarbiyah, juz. II*, 12.

<sup>14</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla, memperistri wanita musrik dan atheis* Jilid XI, Pasal 1822, (Jakarta: Risalah Gusti), h. 9

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), h. 144.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Kemudian pada pasal 8 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan; berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>16</sup>

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

### 3. Analisis Sosiologis

Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>17</sup>

Diantara pola-pola hubungan antar manusia yang berupa gejala sosial yaitu<sup>18</sup>:

1. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya dimana di dalam kelompok

initerdapat gejala saling membantu, tetapi di sisi lain terdapat pertikaian sehingga terwujud dalam bentuk peperangan.

2. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing kelompok.
3. Akibat pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial secara hierarkis yang menimbulkan kelas sosial dan juga dikelompokkan ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang menimbulkan keragaman kelompok sosial.
4. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan pola-pola kehidupan sosial dari waktu ke waktu dan sebagainya yang berpengaruh pada perilaku manusianya. Yang lebih unik lagi adalah tidak semua perubahan selalu mengarah pola-pola kehidupan yang lebih baik, sebab adakalanya perubahan kehidupan manusia justru mengarah pada kehancuran kelompok sosial itu sendiri hingga kehancuran Negara dan bangsa.
5. Kehidupan sosial banyak diwarnai oleh perilaku manusia yang antara satu individu dan individu lain memiliki perbedaan perilaku dan karakter yang bercampur baur dengan perilaku dan karakter orang lain dalam kelompok yang lebih besar.

Sebaliknya jika didalam kehidupan sosial antara elemen satu dan elemen lainnya tidak melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, maka keadaan sosial tersebut disebut ketidakteraturan sosial. ketidakteraturan sosial ini sering disebut patologi sosial. Patologi sosial sebagai objek kajian dari sosiologi seringkali disebut sebagai masalah sosial.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto membuat kriteria masalah sosial diantaranya<sup>19</sup>:

1. Faktor ekonomi yaitu terdapat masalah kemiskinan. Kemiskinan dibedakan menjadi

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dan 2.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8.

<sup>17</sup>Komaruddin, [www.guru.pendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/.com](http://www.guru.pendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/.com), (23 Juli 2018).

<sup>18</sup>Elly M. Setiadi, *Usman Kolip, Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 4-5.

<sup>19</sup>Idianto, M, *Realitas Sosiokultural*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 51.

dua. Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (absolut).

2. Faktor biologis, yang didalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan. Seperti masalah endemis atau penyakit menular.
3. Faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, kesejahteraan jiwa.
4. Faktor sosial dan kebudayaan, seperti perceraian, masalah diskriminasi, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik ras, dan krisis moneter.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) yang berawal dari kegiatan pengamatan atas suatu fenomena yang terjadi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami arti atau peristiwa dan kaitan dari orang-orang yang ada dalam suatu situasi khusus atau tertentu.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama

Islam terlahir tidak pada ruang yang kosong, Islam terlahir pada sebuah konteks sosial, sekaligus merespon segala keadaan yang terjadi disekitarnya. Salah satu hal yang dibahas yaitu hubungan antara sesama manusia. salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan. Didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.<sup>20</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan maka Islam menganjurkan untuk menikah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam norma kehidupan, baik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat sehingga manusia berjalan diatas jalan yang diridhoi-Nya.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Alquran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan begitu besar, sehingga ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh agama.<sup>21</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan fitrah pemberian Allah swt. Allah yang menganugerahkan rasa kasih sayang kepada makhluk-Nya. Ia ciptakan rasa kasih sayang agar antara makhluk saling menyayangi dan mengasihi. Maka sejarah cinta telah membuktikan dapat terciptanya sebuah peradaban baru bagi kehidupan manusia dimasa kini dan masa akan datang. Maka, untuk mempersatukan rasa cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah maka dibentuk sebuah ikatan cinta yang suci yaitu pernikahan.<sup>22</sup>

Salah satu tujuan syariat Islam dalam pernikahan adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Diantara banyaknya kasus mengenai pernikahan, salah satu hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai pernikahan beda agama.

Mengikat tali perkawinan yang berbeda agama idealnya tidak diperbolehkan menurut hukum agama dan hukum negara, sebab

<sup>21</sup>Peanoh Dally, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), h. 110.

<sup>22</sup>Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), h. 25.

<sup>23</sup>Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Jender*, (Jakarta: 1999), h. 4.

<sup>20</sup>Nasrul Umam Syafi'i & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka), h. 1.

merupakan suatu ikatan yang palsu dan rapuh. Ikatan tersebut dianggap hanya sebagai untuk pemuas keinginan duniawi semata.

Keduanya bersatu bukan karena Allah, jalan hidup yang dijalannya pun tidak berdasarkan agama-Nya, sedangkan Allah telah memuliakan manusia dan meninggikannya dari derajat hewani menghendaki adanya perkawinan bertujuan untuk ibadah dan mencapai keridhaan Allah swt.<sup>24</sup>

Diantara perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama haram atau halal, sah atau tidaknya, peneliti mencoba mewawancarai terkait beberapa konsep pernikahan yang menurut informan pelaku pernikahan beda agama dijadikan landasan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya untuk memutuskan hidup dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Tabel I  
Konsep Pernikahan Beda Agama

No	Informan	Konsep pernikahan	Kategori Perspektif	
			Persamaan	Perbedaan
1	Agam	Pernikahan merupakan bersatunya dua manusia yang saling menyayang. Di dalamnya adanya kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani. Meskipun bukan bersama dengan wanita muslim. Bukanlah suatu permasalahan. Karna mengenai jodoh manusia	1, 2, dan 3	4

		tidak pernah mengetahui, dengan siapa ia dijodohkan. jika sudah diberikan dengan selain muslim, asal bisa menerima apa adanya, tidak apa-apa <sup>25</sup> .		
2	Richie	Pernikahan itu suatu pengikatan janji suci untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan cinta kasih sayang antara dua orang suami dan isteri dan untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Pernikahan adalah sebuah tujuan penting demi sebuah hubungan jangka panjang yang berlandaskan kebahagiaan dan nyaman serta ada rasa terlindungi dalam keluarga yang hendak dibangun <sup>26</sup> .	1,2, dan 3	4

<sup>24</sup>Abdul mutaal Muhammad Al-Jabry, *perkawinan campuran menurut pandangan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 14.

<sup>25</sup>Agam, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

<sup>26</sup>Richie, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

3	Suparmo	Pernikahan itu bukti pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Dalam suatu hubungan perlu adanya kesesuaian dalam cara pandang, pola berfikir serta memiliki visi misi yang sama tentang kehidupan. <sup>27</sup>	1,2, dan 3	4
4	Selviana	Pernikahan itu ketika bersama dengannya, ia mampu memenuhi segala kebutuhannya u. mampu membuatmu merasa nyaman dan dicintai. Cinta nomor kedua setelah materi. Perasaan bisa dihadirkan sejalan dengan waktu. Dalam suatu pernikahan, Ia memberikannya segalanya, engkau merasa bahagia dan hiduplah	1,2, dan 3	4

		bersamanya <sup>28</sup>		
--	--	--------------------------	--	--

Ket. Pada informan 1, 2, dan 3 memiliki konsep yang sama mengenai perspektif pernikahan, Sedangkan informan 4 memiliki konsep yang berbeda.

Jika ditinjau kembali, dari dua tradisi kehidupan yang berbeda dan terpaksa tercampur mungkin bisa ditolerir karena itu adalah sebuah keniscayaan yang timbul dalam sebuah kehidupan manusia yang hidup berkelompok dengan manusia yang lainnya dan mengenai hal ini Islam tidak memperlakukan hal tersebut. Namun apabila suatu keimanan atau nilai-nilai ketauhidan yang terancam dan kemungkinan besarnya tercampur, bahkan beberapa ulama tidak menghendaki akan hal ini.

Arus modernisasi yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu kemudahan dalam menggunakan akses teknologi. Dimasa saat ini, seseorang dapat berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa mengenal waktu, tempat dan wilayah, semua hal dapat terhubung meskipun berada ditempat yang tidak dapat dijangkau. hal tersebut dimanfaatkan pula oleh Agama. Informan menceritakan awal perkenalannya dengan istrinya saat ini:

“Awal pendekatan melalui sosial media, facebook. chatting, iseng, tapi setelah melakukan komunikasi, ternyata kami satu kota. Akhirnya berkelanjutan. ketemuan, janji. Saya merasa ada kecocokan. Ada perasaan nyaman. Semakin lama berubah menjadi sayang, ada rasa ingin memiliki. Rupanya isteriku juga merespon. Kami sempat pacaran 2 tahun. Setelah melewati masa pacaran, kami sempat putus nyambung karena terkendala restu dari pihak keluarga. meskipun tidak mendapat restu saya beranikan diri untuk melamar. Kalo ia menolak, lebih baik di akhiri saja hubungan ini. Rupanya dia memilih saya

<sup>27</sup>Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

<sup>28</sup>Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

daripada keluarganya. akhirnya kami menikah”<sup>29</sup>.

Agam mengakui ia sempat kebingungan akan restu yang tak kunjung di dapatkan tersebut. Akan tetapi demi mewujudkan rasa cintanya dalam sebuah ikatan pernikahan ia pun akhirnya melakukan nikah siri dengan disertai saksi bayaran. Bahkan pihak keluarga wanita tidak mengetahui kejadian tersebut. Pernikahan tersebut pun terjadi melalui sebuah perjanjian diatas kertas yang diberikan materai, ditandatangani kedua calon mempelai. Surat perjanjian tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut benar-benar ada.

Agam dan isterinya sepakat melakukan pernikahan atas dasar keimanan yang berbeda. Agam tetap berpegang teguh terhadap agama Islam, dan sang istri pun tetap berpegang teguh terhadap agama Kristen protestan. Pernikahan dilaksanakan secara Islam dan bertempat dikediaman Agam. Sewaktu menikah informan mengakui bahwa ia tidak dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Begitu pula sang istri.

Berbeda halnya dengan Agam yang memilih menikah beda agama karena memiliki kisah buruk di masa lalunya, Richie mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kisah buruk yang membuatnya mengambil keputusan terbesar untuk menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

“Melakukan pernikahan beda agama ini atas dasar kemauan saya sendiri. Saya sangat menyayanginya. suami saya bisa memberikan kenyamanan seperti yang saya harapkan, orangnya baik, tidak macam-macam dan sangat menyayangi saya dan keluargaku. Kami berkenalan secara tidak sengaja. Rupanya pada saat pandangan pertama kami sama-sama sudah saling menyukai. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan masa pendekatan, ia mengajak saya kearah hubungan yang lebih serius. Sikapnya benar-benar

mencerminkan seorang lelaki yang sangat menghargai wanita”<sup>30</sup>.

Sebuah kenyamanan hidup bersama dan rasa bahagia masih menjadi tolak ukur terbesar seseorang melakukan pernikahan beda agama. dan demi memperjuangkan cinta, rela melanggar sebuah ketetapan hukum agama dan Negara. Hal ini jika dianalisis kembali, didalam pernikahan beda agama bisa berjalan bersama akan tetapi tidak bisa berjalan beriringan. Hal demikian terjadi karena didalam pernikahan yang sedang dijalani adanya kewajiban menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pasangan suami istri pada umumnya, tetapi terdapat pula batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilanggar demi menjaga hubungan agar tetap harmonis.

Suparmo mengatakan bahwa tindakannya untuk tetap melanjutkan pernikahan beda agama tersebut dipengaruhi pengalaman dan fakta yang terjadi dalam kehidupan disekitarnya.

“Nikah beda agama bukan hal yang baru dalam keluarga saya. Dikeluarga saya ada yang melakukan pernikahan serupa, kakak saya juga melakukannya. Saya melihat pernikahannya bertahan sampai saat ini. Mungkin pernikahan tersebut akan ada kendala, tapi pasti semua bisa teratasi. Hal ini terbukti dengan pernikahan itu baik-baik saja hingga sampai saat ini”<sup>31</sup>.

Berdasarkan pada pengalaman dan fakta tersebut, tanpa disadari secara tidak langsung turut mempengaruhi pandangan hidup. Bila seseorang merasa bahwa pandangan hidupnya tertuju kepada apa yang dianggap benar, maka ia akan terus melangkah sesuai dengan arah yang ia yakini.

“Sebenarnya saya ada perasaan lain saat isteriku masuk agamanya lagi, tapi mau bagaimana lagi. itu sudah keyakinannya, tidak bisa dipaksakan kalau urusan keyakinan. Memang dari awal antara saya dengan isteriku tidak ada kesepakatan soal

<sup>29</sup>Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

<sup>30</sup>Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

<sup>31</sup>Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

agama. Jadi kalau dia kembali lagi ke agamanya ya sudah, kita saling menghargai saja. Nanti jika meninggal alamnya sudah lain”.

Selama ini Suparmo meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar. Ia tidak merugikan siapapun atas tindakannya, ia menghargai keberagaman. Begitupun untuk urusan agama. demi meminimalisir adanya konflik, Suparmo dan isteri tidak mau membahas terlalu jauh ketika hal tersebut tidak benar-benar diperlukan. Begitupun mengenai agama anak yang akan diyakini Suparmo memberi kebebasan penuh untuk sang anak mengikuti agamanya atau agama ibunya.

Selviana terlahir dari keluarga sederhana, ia merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, sejak kecil ia selalu hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, dan otomatis ibunyalah yang harus menopang perekonomian yang ada. Sejak kecil Selviana harus membantu ibunya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Saudara-saudara Selviana sudah menikah, tetapi mereka juga hidup dalam keadaan serba kekurangan. Bahkan untuk membelikan perlengkapan anak-anaknya seperti susu dan popok bayi, saudaranya tersebut tidak mampu, maka hal tersebut dibebankan kepadanya.

“Saya sudah terbiasa hidup susah. Saya sudah tidak ingin lagi merasakannya. Dulu siang malam saya selalu bekerja. Membantu keluarga saya cari uang dan saya sendiri tidak memiliki waktu untuk membahagiakan diri saya sendiri. Sekarang saya ingin menikmati hidupku”.<sup>32</sup>

Setiap manusia memiliki keadaan yang berbeda, serta hidup yang tidak pernah sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana caranya menyikapi keadaan tersebut. Hal yang perlu diketahui, Tidak setiap orang diberi kemampuan untuk dapat melewatinya dengan cara yang baik dan bijaksana.

Hal itu pula yang mempengaruhi Selviana mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Awalnya ia tidak pernah membayangkan akan memiliki hidup berlimpah materi, semua hal dapat dibeli dengan mudah. Ia tidak perlu lagi bekerja dengan keras untuk memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia hanya tinggal meminta kepada suaminya, maka suaminya akan menuruti semua keinginannya. Ia pun tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menjalani hidup dengan seseorang yang terpaut jauh usianya dan berbeda keyakinan dengannya.

“Suami saya itu begitu royal dan menyayangiku, semua akan ia lakukan demi kebahagiaanku. Saya minta apa saja dituruti. Saya minta segalanya dituruti, tidak pernah bilang tidak. Ia tidak perhitungan sama saya. baginya uang bukan persoalan besar. Yang penting saya bahagia dan kebutuhanku tercukupi. Karna sikapnya yang demikian, Lama kelamaan saya pun menyayanginya.”<sup>33</sup>

Suaminya begitu gencar mendekatinya. Selain baik padanya, ia juga bersikap baik terhadap keluarganya. Setelah masa pendekatan ia baru mengetahui bahwa sang suami merupakan seorang pengusaha kaya. babak baru hidup Selviana dimulai. Ia pun memulai kehidupan yang baru dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dan berlimpah dari segi materi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Demikian dari banyaknya perbedaan pendapat terkait pernikahan beda agama. Dari konsep pernikahan beberapa informan bahwa pernikahan beda agama dijadikan landasan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan memutuskan hidup bersama seseorang yang berkeyakinan berbeda. Sehingga secara umum konsep beda agama menggambarkan kebahagiaan dan kenyamanan yang ditimbulkan pasangan, dan kebahagiaan tersebut diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan materi yang tercukupi.

<sup>32</sup>Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

<sup>33</sup>Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa konsep pernikahan beda agama dari para pelakunya bahwa ada dua faktor yang menjadi dasar mereka melakukan pernikahan beda agama. Pertama yaitu faktor emosional yaitu saling mencintai, menyayangi karena cara pandang, pola pikir dan visi misi yang sama untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam pernikahan. Kedua yaitu faktor material yaitu pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan material tersebut maka perasaan emosional berkah sayang dan saling mencintai akan muncul dengan sendirinya.

## 2. Saran-saran

Kepada pelaku pernikahan beda agama maupun yang hendak melakukan pernikahan beda agama, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda hendaknya melalui pertimbangan yang matang. Karna pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan dan dianggap mudah. mengingat status pernikahan, status dan kedudukan anak serta warisan mempengaruhi aspek tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jabry, Abdul mutaal Muhammad. *perkawinan campuran menurut pandangan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991).
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1989).
- Dally, Peanoh. *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002).
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Jender*, (Jakarta: 1999).
- Hadinatsu, Lenny. <http://www.berbagai macam pernikahan.com>, (16 Juli 2018).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla, memperistri wanita musrik dan atheis* Jilid XI, Pasal 1822, (Jakarta: Risalah Gusti).
- Idianto, M, *Realitas Sosiokultural*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002).
- Komaruddin, [www.guru pendidikan.co.id/13-pengertian analisis menurut para ahli didunia/.com](http://www.guru pendidikan.co.id/13-pengertian analisis menurut para ahli didunia/.com), (23 Juli 2018).
- Nasrul Umam Syafi'i & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka).
- Nurcholis, Ahmad. *Salah satu pelaku pernikahan beda agama* dan juga penulis buku menjelaskan bahwa Jumlah pasangan pernikahan beda agama ditahun 2011 mencapai 229 pasangan, dan sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan, M. *Hidayatullah. com berita/nasional/read/sejak 2004-2012-pernikahan beda agama.html*, (01 Mei 2018).
- Rasjidi, Lili. *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Setiadi, Elly M. *Usman Kolip, Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Syafi'i, Muh. [Http//bangsa online.com/berita/5029/optimis perkawinan beda agama langgar HAM](http://bangsa online.com/berita/5029/optimis perkawinan beda agama langgar HAM), (15 Februari 2018).
- Tama, Rusli, R. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986),.
- Ulwan, Abdullah Nalsih. *Etika meminang dan walimah menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003).
- Wahyuni, Sri. *Pelaksanaan perkawinan beda agama dikabupaten gunung kidul*, tesis, diterbitkan juga sebagai artikel dalam jurnal madania Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (Fakultas Hukum UGM, 2004).
- Waidah, Syaikh Kamil Muhammad'u. *Fiqh wanita* terjemahan M. Abdul Ghoffar, cet.xi, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Yunus, Mahmud. *at-Tarbiyah, juz. II* (Ponorogo: Darussalam Press, 1995), h. 11.
- Zahry Hamid, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertiandantujuanpernikahan-perkawinan.html>, ( 26 April 2018).